



PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

pa-muaraenim.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

Permohonan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama orang tua anak
2. Fotokopi KK dengan Kepala Keluarga atas nama orang tua kandung anak
3. Fotokopi keterangan lahir atau akta kelahiran atas nama anak
4. Asli surat pernyataan penyerahan dari orang tua kandung anak
5. Asli salinan daftar gaji terakhir atau keterangan penghasilan atas nama pemohon
6. Fotokopi KTP atas nama Pemohon
7. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. Semua persyaratan wajib dilengkapi untuk dicek terlebih dahulu oleh petugas.
3. Setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas ke bank yang telah ditunjuk.
4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak



PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

pa-muaraenim.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Muara Enim